

SIARAN PERS

Nomor: 014/HM.00.02/K/02/2024

TANGGAL:
02 Februari 2024

STATUS LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU **NOMOR : 001/REG/LP/PL/KAB/29.04/I/2024**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo melalui Sentra Gakkumdu telah melakukan serangkaian Proses Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan dengan Nomor: 001/REG/LP/PL/KAB/29.04/I/2024 perihal laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu terkait dengan Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Elektronik (Radio) yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan mempertimbangkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo telah melakukan Permintaan Klarifikasi kepada Pelapor, Saksi-saksi, Terlapor dan 2 saksi Ahli.
2. Bahwa benar telah ditayangkan/disiarkan sebuah lagu yang diduga merupakan Iklan Kampanye Caleg DRPD Kabupaten Gorontalo saudari Nurainy Kangiden, Dapil Bongomeme dan Dungaliyo. Sebagaimana juga Log Iklan yang diberikan/dikirim oleh Saksi dari media radio Ke Tim Klarifikasi.
3. Bahwa benar lagu/iklan tersebut disiarkan di Radio Poliyama FM sejak akhir Bulan Desember 2023 dan dihentikan saat laporan masuk ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo berdasarkan pemberitaan di salah satu media online tentang laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo tentang penyangan iklan tersebut.
4. Bahwa benar terlapor telah didaftarkan oleh suaminya yang bertindak sebagai ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Gorontalo menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.
5. Bahwa Terlapor tidak tahu menahu bagaimana lagu tersebut bisa disiarkan luas ke Radio Poliyama karena semua hal terkait pencalonan terlapor menjadi tanggung jawab suami terlapor.
6. Bahwa benar Saksi AWH menyampaikan Rekaman lagu seperti di putar saat siaran dikirim pada akhir bulan Desember 2023 oleh saudara ADJ yang merupakan suami terlapor dan pada bulan Januari 2024 mulai diputar dalam setiap siaran radio Poliyama dan sejak laporan ini masuk ke bawaslu rekaman ini sudah dihentikan untuk ditayangkan.

7. Bahwa tidak ada satupun fakta yang menunjukkan kesengajaan terlapor dalam menayangkan iklan kampanye sebelum waktu penyiaran sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
8. Bahwa sebagaimana keterangan **Ahli Pidana Pemilu** bila merujuk pada kronologis yang telah diuraikan dimana iklan yang mengandung kampanye yang disiarkan di Radio Poliyama tidak diketahui oleh terlapor **saudari Ir. Nurainy Kangiden**, karena apa yang terkait dengan urusan terlapor maju sebagai Calon Anggota DPRD diurus oleh suami terlapor. Maka dengan demikian, dalam diri terlapor **saudari Ir. Nurainy Kangiden** tidak terdapat kesalahan (kesengajaan) dalam menyiaran iklan yang mengandung kampanye tersebut di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (kabupaten/Kota). Karena tidak adanya kesalahan (kesengajaan) dalam diri terlapor **saudari Ir. Nurainy Kangiden** maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, hal ini berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).
9. Bahwa sebagaimana Fakta di atas terhadap pasal yang didugakan Kepada Terlapor (Pasal 492 Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*” **Tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu.**

Limboto, 02 Februari 2024

Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo

